

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Kabupaten Pulang Pisau**

Disahkannya UU No. 5 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002, tentang pembentukan 8 kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah dan diundangkan dalam LN-RI No. 18 Tahun 2002. Mendagri telah mengeluarkan keputusan dengan No. 131.42-187 Tahun 2002 pada tanggal 16 Mei 2002, tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pulang Pisau, yaitu Drs. Andris P. Nandjan. Tanggal 25 Mei 2000 Bupati Kapuas menyampaikan ekspose di dalam Rapat Komisi II DPR-RI di Hotel Wisata Internasional Jakarta.

Pada tanggal 2 Juli 2002 telah dilakukan peresmian atas pembentukan 19 Kabupaten dan 3 (tiga) Kota di 10 (sepuluh) Provinsi di Indonesia, termasuk 8 (delapan) Kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah oleh Menteri Dalam Negeri RI atas nama Presiden RI. Tanggal 8 Juli 2002 Penjabat Bupati pada delapan kabupaten pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah dilantik secara kolektif oleh Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya atas nama Menteri Dalam Negeri RI.

Diselenggarakan acara syukuran dan pesta rakyat oleh seluruh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Pulang Pisau serta dilakukan peletakan

batu pertama pembangunan Kantor Bupati Pulang Pisau pada tanggal 29 Juli 2002. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang pertama kali guna mengisi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau oleh Penjabat Bupati Pulang Pisau, Drs. Andris P. Nandjan pada tanggal 24 Agustus 2002.

Pada tanggal 15 Januari 2003 pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau Periode 1999–2004, sedangkan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Pulang Pisau Periode 1999–2004 dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2003. Tanggal 21 Juli 2003 pelantikan dan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2003-2008 secara kolektif pada 8 (delapan) Kabupaten baru hasil pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Pada Tanggal 26 Juli 2003 dilangsungkan acara pisah sambut (Hasupa Hasundau) antara Penjabat Bupati Pulang Pisau, Drs. Andris P. Nandjan dengan Bupati terpilih H. Achmad Amur, SH serta Wakil Bupati terpilih Darius Yansen Dupa, bersama masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dan dilanjutkan dengan rapat staf jajaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau  
Diarsipkan 2013-04-02 di Wayback Machine.

## **2. Keadaan Geografi**

### **a. Letak Wilayah**

Kabupaten Pulang Pisau adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pulang Pisau. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 8.997 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 120.062 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010), dan 134.500 jiwa tahun 2021. Semboyan kabupaten ini adalah "Handep Hapakat". Kabupaten Pulang Pisau mempunyai wilayah seluas 8.997 km<sup>2</sup> atau 899.700 ha (5.85% dari luas Kalimantan Tengah sebesar 153.564 km<sup>2</sup>).

### **b. Batas Wilayah**

Kabupaten Pulang Pisau memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Jawa
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.

## **B. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap Responden dalam hasil laporan penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

## 1. Uraian Hasil Wawancara

### a. Responden 1

#### 1) Identitas Responden

Nama : Meipita, S.Kom  
NIP : 199005202015032005  
Umur : 32 Tahun  
Alamat : Jl. Abei Gawei  
Jabatan : Jabatan Fungsional Tugas Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda & Olahraga Kab. Pulang Pisau  
Pendidikan Terakhir : S1  
Lama Bertugas : 9 tahun . 18 Januari 2016 s.d sekarang

#### 2) Uraian

Pendapat Responden setelah peneliti menanyakan apa yang melatarbelakangi dibuatnya Peraturan Daerah No 1 tahun 2022 tentang Kepemudaan di Kabupaten Pulang Pisau ialah agar para pemuda Indonesia khususnya pemuda Kabupaten Pulang mampu merespon permasalahan actual kepemudaan dan kemasyarakatan / kebangsaan, sekaligus secara proaktif mencari dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kita perlu membangun semangat kepeloporan, kreativitas, kepedulian dan kesukarelaan pemuda.

Dengan pembangunan semangat ini, pemuda tidak saja mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional, namun sekaligus menjadi orang yang mampu mencari solusi pemecahan bagi berbagai permasalahan yang melingkupi pemuda itu sendiri. Untuk itu perlu terus ditingkatkan wawasan, kapasitas, dan keterampilan pemuda guna mendukung partisipasi dan peran aktif pemuda diberbagai bidang pembangunan. Pada akhirnya harapan kita adalah lahirnya para pemuda Indonesia khususnya Pemuda Kabupaten Pulang Pisau yang maju yakni Pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

Responden juga menyampaikan untuk Alur proses pembinaan dan pengembangan pemuda yang dilakukan oleh pemerintah adalah pertama dengan pengumpulan data-data pemuda yang ada dikecamatan atau di desa-desa yang ada di lingkungan kabupaten Pulang Pisau lalu kemudian baru akan dikumpulkan masukan-masukan organisasi kepemudaan melalui musrembang untuk pembuatan program-program kerja yang berkaitan dengan organisasi-organisasi kepemudaan.

Pendataan organisasi kepemudaan di Kabupaten pulang pisau ialah dengan penelusuran data organisasi ke desa-desa yang ada di delapan (8) kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau,

serta untuk jumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar sebagai binaan pemerintah kabupaten Pulang Pisau yang ada di data kesbangpolitmas ialah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pramuka, dan Purna Paskibraka Indonesia (PPI).

Upaya pemerintah dalam melibatkan organisasi kepemudaan dalam kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan ialah dengan melakukan sosialisasi seperti sosialisasi kewirausahaan yang setiap tahun dilaksanakan serta sosialisasi dana hibah. Sosialisasi dana hibah dilaksanakan pada saat sebelum anggaran diberikan untuk organisasi-organisasi kepemudaan yang sudah resmi terdaftar dan sesuai dengan pengajuan proposal yang dikirim ke kesbangpolitmas Kabupaten Pulang Pisau.

Responden juga menyampaikan kendala yang didapati pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam pembinaan dan pengembangan pemuda ialah terkait anggaran yang minim dan kurangnya koordinasi dinas dengan organisasi-organisasi kepemudaan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Meipita, S.Kom, Jabatan Fungsionaris Tugas Bidang Kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, *Wawancara Pribadi*, Pulang Pisau, 5 Desember 2022

b. Responden 2

1) Identitas Responden

Nama : Bahrianoor, S.Sos, M.Si  
Umur : 34 Tahun  
Alamat : Jl. Oberlin Metar  
Jabatan : Ketua DPD KNPI Pulang  
Pisau  
Pendidikan Terakhir : S2  
Lama Berorganisasi : 21 November 2021 s.d  
sekarang

2) Uraian

Menurut Responden terkait apa yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2022 tentang Kepemudaan adalah berawal dari keinginan para Organisasi Kepemudaan Kabupaten Pulang Pisau agar ada sebuah payung hukum kepada para OKP agar dalam menjalankan sebuah organisasi dapat berjalan secara maksimal karena sudah ada aturan yang mengaturnya. Responden juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah yang sudah mengundang DPD KNPI

Kabupaten Pulang Pisau untuk sama sama merumuskan Peraturan Daerah tersebut.

Cara pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga kata Responden melalui kegiatan Pelatihan seperti yang sudah dilaksanakan setiap tahunnya yaitu pelatihan kewirausahaan pada bulan mei 2023. Pelayanan dalam bidang kepemudaan memang tidak banyak porsinya dibandingkan bidang olahraga yang seakan jadi prioritas utama. Padahal menurut Responden organisasi kepemudaan begitu sangat penting untuk turut serta membantu pemerintah menjalankan program-program yang langsung menyentuh masyarakat.

Responden menyampaikan sejauh ini pelaksanaan dalam hal pembinaan melalui program kegiatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga memang sudah ada seperti pelatihan kewirausahaan. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah tidak semua OKP mendapatkan informasi yang ada karena tidak ada pendataan Organisasi Kepemudaan apa saja yang ada di daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Kendala yang dihadapi organisasi kepemudaan khususnya KNPI atau Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Pulang Pisau adalah komunikasi dan koordinasi. Koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga hanya sebatas

pencairan dana hibah dan laporan pertanggungjawaban saja. Dalam masalah kegiatan masih kurang kata Responden.

Menurut Responden dampak yang dirasakan setelah adanya Peraturan Daerah ini memang masih belum bisa dirasakan, karena melihat masih banyak organisasi kepemudaan yang masih belum terdata dari Dispora dan belum maksimal dalam pelayanan untuk mengontrol kegiatan kepemudaan. Para organisasi kepemudaan sangat berharap dapat perhatian lebih dari pemerintah karena itu adalah salah satu upaya untuk mendapatkan apresiasi atau dukungan moral agar para pemuda lebih semangat lagi dalam menjalankan organisasi kepemudaannya sendiri.<sup>48</sup>

### C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok bahasan jawaban rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

#### **1. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan oleh pemerintah di kabupaten Pulang Pisau**

Pemerintah Daerah merupakan pemegang kendali berbagai potensi Daerah atas peningkatan prestasi generasi muda sangat diharapkan dapat

---

<sup>48</sup>Bahrianoor, Ketua KNPI Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Pulang Pisau, 20 Desember 2022

berperan dalam memfasilitasi dan membina organisasi kepemudaan yang mana merupakan sebuah wadah yang penting untuk mengasah pemikiran dan peningkatan prestasi generasi muda. Sebagaimana ditegaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yakni :

“Pasal 9 dan 13 ditegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bersinergi dalam pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan. Pasal 7 disebutkan pelayanan kepemudaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pada Pasal 8, disebutkan bahwa strategi pelayanan kepemudaan adalah bela negara; kompetisi dan apresiasi pemuda; peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda; pendampingan pemuda; perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya”.

Sejalan dengan itu Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau No 1 tahun 2022 tentang Kepemudaan Pasal 31 ayat 5

“Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional dan Daerah, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.”

Maka dari itu, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah-masalah yang ada tentang organisasi kepemudaan dan mengembangkan organisasi kepemudaan yang ada agar nantinya dapat menghasilkan pemuda yang berprestasi dan berguna bagi pembangunan daerah, bangsa dan negara.

a. Pembinaan

Pemerintah daerah merupakan pemegang kendali berbagai potensi daerah yang kemudian dipresentasikan di tingkat pusat. Sebagai pemegang kendali atas peningkatan prestasi generasi muda, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau sangat diharapkan dapat berperan dalam memfasilitasi dan membina organisasi kepemudaan yang mana merupakan sebuah wadah yang penting untuk mengasah pemikiran dan peningkatan prestasi generasi muda. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Kepemudaan pasal 36 Pembinaan yakni:

“Pembinaan kepemudaan menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan dapat berkerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya. (2) Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan

kepemudaan; b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; c. pendidikan dan pelatihan; dan d. pemantauan dan evaluasi.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau dalam membina organisasi pemuda di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat melalui kegiatan pelatihan yang dilakukan khusus untuk para OKP beserta para pengurusnya supaya dapat mengarahkan anggotanya agar bisa berorganisasi dengan baik dan dapat mengontrol anggotanya. Kegiatan pelatihan tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi organisasi pemuda di Kabupaten Pulang Pisau.

Selama ini pemerintah daerah memang telah menjalankan program untuk peningkatan generasi muda dengan mengadakan pelatihan-pelatihan tapi tidak senada apa yang disampaikan oleh Ketua KNPI Kabupaten Pulang Pisau menurut aturan yang sudah ada, karena di aturan tersebut sudah dijelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan bukan hanya mengadakan kegiatan seperti pelatihan tetapi ada juga bimbingan, konsultasi dan evaluasi.

Keterangan di atas menggambarkan bahwa dalam hal pembinaan organisasi pemuda, pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga tidak memperhatikan organisasi pemuda. Pemerintah daerah kurang melirik prestasi organisasi pemuda di Kabupaten Pulang Pisau dan hanya sebatas mengadakan kegiatan formal

saja. Perlu kiranya tindak lanjut dari kegiatan tersebut seperti bimbingan dan konsultasi agar pelayanan bidang kepemudaan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pembinaan organisasi kepemudaan belum efektif dalam kegiatan pengembangan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pulang Pisau karena pemerintah kurang memperhatikan serta kurang melibatkan organisasi kepemudaan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah dan tidak adanya tindak lanjut dari kegiatan tersebut.

#### b. Pendanaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa hal yang paling dibutuhkan setiap individu maupun kelompok tidak lepas dari namanya uang. Peranan pendanaan sangat penting dalam suatu organisasi khususnya organisasi kepemudaan. Karena jika tidak ada uang maka otomatis kegiatan rutin organisasi pun tidak bisa terlaksana. Maka dari itu sudah menjadi tugas pemerintah daerah untuk memecahkan persoalan dana yang menjadi kendala utama dari organisasi kepemudaan.

Dari hasil yang disampaikan ketika wawancara dengan Dinas Pemuda dan Olahraga memang sudah menyampaikan bahwa untuk anggaran untuk Organisasi Kepemudaan terbilang cukup minim ditambah yang mendapatkan anggaran dana hibah untuk organisasi kepemudaan hanya yang terdata saja. Jadi demikian bagi organisasi kepemudaan harus

mengurus administrasi terlebih dahulu ke Kesbangpol untuk bisa mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah.

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa organisasi-organisasi kepemudaan di Kabupaten Pulang Pisau membutuhkan anggaran dari pemerintah agar dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Pendanaan adalah faktor penting yang menjadi kebutuhan dalam proses berjalannya organisasi kepemudaan. Apalagi dalam setiap pelaksanaan program kerja dari organisasi kepemudaan pasti membutuhkan dana yang cukup besar. Namun hal ini tentunya terkendala oleh anggaran dan tidak adanya bimbingan terhadap organisasi kepemudaan yang mau mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah.

#### c. Pengawasan

Dalam rangka melakukan transformasi guna meraih perbaikan kualitas organisasi kepemudaan, perlu dilakukan pengawasan (control) terhadap seluruh tindakan dan akibat dari proses transformasi tersebut. Melalui pengawasan tersebut dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara dini. Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi. Dengan demikian akan menghindari terjadinya kebocoran dan pemborosan untuk membiayai hal-hal yang justru harus direvisi.

Tujuan pengawasan organisasi kepemudaan:

- 1) Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
- 2) Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
- 3) Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
- 4) Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
- 5) Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Kerjasama dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan organisasi-organisasi kepemudaan sangat diperlukan dalam kegiatan pengembangan prestasi pemuda-pemuda. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran serta pengawasan yang tepat oleh pemerintah daerah terhadap organisasi-organisasi kepemudaan di Kabupaten Pulang Pisau.

Pengawasan organisasi kepemudaan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau agar organisasi tersebut tetap berjalan pada tujuan untuk peningkatan kualitas generasi muda di Kabupaten Pulang Pisau.

## **2. Kendala dari pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan oleh pemerintah di Kabupaten Pulang Pisau.**

Dalam pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau tidak lepas dari kendala. Kendala tersebut di bagi dari

beberapa faktor yang mempengaruhi baik yang bersifat mendukung maupun menghambat proses dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pulang Pisau.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut:

**a. Faktor Pendukung**

**1) Prioritas Pemerintah Daerah terhadap Organisasi Kepemudaan.**

Adanya Peraturan Daerah nomor 1 tentang Kepemudaan bukan menjadi salah satu ukuran bagi organisasi kepemudaan bisa berjalan dengan baik. Tentu itu dibutuhkan ketika peran pemerintah daerah bisa menjalankan aturan tersebut dengan bijaksana.

Perlu adanya prioritas atau perhatian khusus terhadap organisasi kepemudaan untuk bisa di bina dan diberdayakan sesuai dengan aturan yang ada. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau memang masih memiliki kekurangan dalam hal pengembangan organisasi kepemudaan, namun seluruh staf dan jajaran Dispora memiliki semangat yang tinggi dalam berfikir dan bekerja untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Dispora selaku dinas yang membawahi organisasi kepemudaan sudah seharusnya memperhatikan kemajuan

organisasi organisasi kepemudaan yang di Kabupaten Pulang Pisau.

## **2) Eksistensi dan prestasi dari organisasi kepemudaan**

Perkembangan Organisasi Kepemudaan memang bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah saja, tetapi organisasi kepemudaan juga bertanggungjawab dalam menjalankan roda organisasinya sesuai dengan tujuan organisasi tersebut.

Kegiatan kepemudaan akan lebih berkembang ketika para pengurus organisasi dapat berjalan dengan aktif sehingga bisa menghasilkan produk SDM yang mampu bersaing dan menambah ketertarikan pemuda lainnya.

Itu semua bisa terwujud berkat adanya minat yang tinggi pemuda dalam mengasah keterampilan diri di lembaga atau organisasi serta peranan lembaga atau organisasi yang ada untuk mewadahi setiap aspirasi dan mengasah keterampilan pemuda yang ada. Tentu hal ini yang menjadi dasar pemerintah daerah dalam hal ini Dispora untuk terus berusaha dalam memberdayakan organisasi kepemudaan dengan harapan nantinya organisasi atau lembaga tersebut dapat menghasilkan generasi muda yang berprestasi dan dapat berguna bagi pembangunan daerah dan bangsa.

## **b. Faktor Penghambat**

### **1) Anggaran yang minim**

Salah satu faktor yang menghambat pengembangan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pulang Pisau oleh Dispora adalah masalah terbatasnya anggaran. Anggaran yang terbatas disebabkan karena tidak adanya anggaran khusus dari pemerintah daerah. sehingga pemerintah daerah kesulitan dalam menganggarkan organisasi-organisasi tersebut. Disamping itu pemerintah daerah masih terus mencari dan berusaha membuat renja anggaran untuk organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau.

Tidak dipungkiri suatu organisasi sangatlah membutuhkan anggaran ataupun biaya untuk menjalankan roda organisasi tersebut hal itu adalah yang sangat dibutuhkan organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, terbatasnya anggaran untuk organisasi kepemudaan disana pastinya berdampak untuk kemajuan organisasi tersebut.

Jadi salah satu faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam pengembangan organisasi kepemudaan adalah terbatasnya anggaran karena tidak adanya anggaran khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau.

## **2) Kurangnya minat dan animo dari generasi muda dalam berorganisasi**

Kurangnya minat dan animo dari generasi muda untuk bergabung ke dalam suatu organisasi kepemudaan. Hal ini berakibat pada kurangnya minat pemuda dalam mengasah keterampilan diri di lembaga atau organisasi. Tentu menjadi faktor penghambat dalam pengembangan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pulang Pisau sehingga berpengaruh dalam menghasilkan generasi muda yang berprestasi dan dapat berguna bagi pembangunan daerah dan bangsa.